



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2014/PA Ek

الرَّحِيمُ لِلَّهِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta saksi-saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 142/Pdt.G/2014/PA Ek. pada tanggal 18 Agustus 2014, Pengugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Maret 2007 sebagaimana

Hal. 1 dari 12 Hal. Put.no.142/Pdt.G/2014/PA Ek.



Kutipan Akta Nikah nomor: 10/21/IV/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 09 April 2007.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di To cempa Enrekang dan rumah orang tua Tergugat di Pare-Pare selama 2 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 5 tahun lebih dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap.
 - b. Bahwa jika ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Pengugat, Tergugat selalu menanyakan dan meminta kembali nafkah tersebut.
 - c. Bahwa Penggugat tidak mengetahui dikemana nafkah tersebut dipergunakan oleh Tergugat.
 - d. Bahwa selama ini Penggugatlah yang mencari nafkah sendiri dan dibantu oleh saudara Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2009 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga sekarang selama 5 tahun 5 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi.



5. Bahwa selama itu Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dimana karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Hal. 3 dari 12 Hal. Put.no.142/Pdt.G/2014/PA Ek.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor: 142/Pdt.G/2014/PA.Ek. tanggal 22 Agustus 2014 dan 22 September 2014.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/21/IV/2007, tanggal 9 April 2007 bermaterai dan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama **TERGUGAT**.



- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2007 di rumah orang tua Penggugat di Dusun To' cempa, Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun To'cempa, Desa Mata allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang selama 1 tahun lebih.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama pada bulan Maret 2009 Penggugat meninggalkan Tergugat telah berlangsung selama lebih kurang lima tahun.
- Bahwa selama penggugat berada di To'cempa, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan tante Penggugat pernah datang ke rumah orng tua Tergugat di Pare-Pare untuk mencari Tergugat ternyata Tergugat sudah tidak berada disana dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaan Tergugat sekarang.
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Penggugat berada di To' cempa dan sudah mencapai 5 tahun lebih dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put.no.142/Pdt.G/2014/PA Ek.



- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena penggugat adik kandung saksi dan Tergugat suami Penggugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2007 di Dusun To' cemba Kabupaten Enrekang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun To'cemba, Desa Mata allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang selama 1 tahun lebih.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik rukun dan harmonis, setelah itu tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama pada bulan Maret 2009 Penggugat meninggalkan Tergugat Penggugat pulang ke To'cemba rumah orng tua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat.
- Bahwa selama penggugat berada di To'cemba, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan tante Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat di Pare-Pare ternyata Tergugat sudah



tidak berada di Pare-Pare dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaan Tergugat sekarang.

- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Penggugat berada di To'cempa dan sudah mencapai 5 tahun lebih dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur

Hal. 7 dari 12 Hal. Put.no.142/Pdt.G/2014/PA Ek.



mediasi, di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan petengkaran dengan alasan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tidak dapat dipertahankan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan jika ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat selalu menanyakan dan meminta kembali nafkah tersebut dan Penggugat tidak mengetahui dikemana nafkah tersebut dipergunakan oleh Tergugat sehingga selama ini Penggugatlah yang mencari nafkah sendiri dan dibantu oleh saudara Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang telah mencapai 5 tahun 5 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dimana karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali ?.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/21/IV/2007 tanggal 09 April 2007, sesuai dengan aslinya dan bermaterai dan dinazegeland dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti



Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 06 Maret 2007.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri serta dibantu saksi-saksi yaitu saudara Penggugat demi memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bersama anak dan kini Tergugat pergi sekitar 5 tahun lebih dan tidak diketahui kemana perginya sehingga tidak diketahui keberadaan Tergugat sekarang dan pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa keduanya telah memberikan keterangan yang jelas dan diyakini kebenarannya, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang sudah berlangsung 5 tahun lebih.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Put.no.142/Pdt.G/2014/PA Ek.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan telah mencapai 5 tahun lebih.
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bersama anaknya.
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis Majelis Hakim berpendapat bahwa karena mereka telah berpisah yang sekian lamanya dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ قُلْ لَكُمْ مِمَّا نَفْسُكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ تَسْكُنُونَ لَهَا وَهَل
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Penggugat. Di samping itu, Penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ketidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put.no.142/Pdt.G/2014/PA Ek.



Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam



jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1436 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar sebagai Ketua Majelis, Drs Asmuni Wahdar MSI dan Mustamin Lc .masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs M. Alwi Hamid sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Asmuni Wahdar MSI

.Dra Sitti Johar

Mustamin Lc.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Alwi Hamid.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pencatatan | :Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | :Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp 225.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp 6.000,00 |

Hal. 13 dari 12 Hal. Put.no.142/Pdt.G/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi :Rp 5.000.00

Jumlah :Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu
rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)